



P E N E T A P A N

Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Bambang Sultra, bertempat tinggal di ASRAMA YONIF RK762/VYS RT.004/RW.006, Kelurahan Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son., tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS, Lahir di Makassar pada tanggal 24 Oktober 2002;
2. Bahwa orang tua kandung dari JOTAN ALOWICIUS ini tinggal di Makassar;
3. Bahwa KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI-AD di sorong, Dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD Tersebut adalah penetapan Wali dari pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS, tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian Tanggal 11 Agustus 2002;

5. Bahwa Anak KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal Pemohon uraikan tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang di tunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon BAMBANG SULTRA adalah wali dari anak yang bernama KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS Lahir di Makassar 24 Oktober 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Sultra, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Bambang Sultra, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotocopy Surat Kuasa atas nama Jotan Alowicius sebagai Pemberi Kuasa kepada Bambang Sultra sebagai Penerima Kuasa, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Krisna Yusuf Jotan Alowicius, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Ijazah atas nama Krisna Yusuf Jotan Alowicius, bermeterai sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Muh. Asfar dan Muhammad Nur Said, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS Lahir di Makassar 24 Oktober 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak yang bernama KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS Lahir di Makassar 24 Oktober 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon BAMBANG SULTRA adalah wali dari anak yang bernama KRISNA YUSUF JOTAN ALOWICIUS Lahir di Makassar 24 Oktober 2002, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di sorong;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 371/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 12 Agustus 2022, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Selmiati L. Paintu, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L. Paintu, S.H., M.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.110.000,00